

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN *CESSIE* PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. *COMMERCIAL BANKING CENTER* CABANG DENPASAR

Oleh
I Wayan Gede Pradnyana Widiantra
I Nengah Suantra
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan dapat bertindak sebagai salah satu sumber pendanaan, diantaranya dalam bentuk kredit. Pemberian kredit ini tentunya melalui mekanisme tertentu, salah satunya dengan perjanjian dan disertai dengan jaminan. Salah satu bentuk jaminan kredit adalah *cessie*. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit, tidak tertutup kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi atau kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dan disepakati bersama dalam perjanjian kredit tersebut. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan *cessie* pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Commercial Banking Center* Cabang Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan *cessie* pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Commercial Banking Center* Cabang Denpasar yaitu akan ditetapkannya kredit tersebut ke dalam kategori kredit macet sehingga akan dilakukan proses penyelesaian kredit bermasalah dengan melaksanakan eksekusi terhadap jaminan *cessie* dengan cara penjualan dibawah tangan dan segala biaya baik berupa ganti rugi beserta denda yang timbul dari berakhirnya perjanjian kredit akibat wanprestasi tersebut dibebankan kepada debitur.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Jaminan *Cessie*

ABSTRACT

Bank as a financial institution can act as a source of funding, including in the form of credit. Lending is certainly a particular mechanism, one of them by treaty and is accompanied with a guarantee. One form of credit guarantees is cession. In execution of the credit agreement, there is a possibility of either party in default or negligence of the obligations set forth and agreed upon in the loan agreement. The aim in this paper is to determine whether the legal effect of the debtor defaults under the loan agreement with cession collateral at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Commercial Banking Center Denpasar Branch. The research method used in this paper is the empirical legal research using data collection techniques of observation, interviews and document research. The

results obtained from this research show that the legal effect of the debtor defaults under the loan agreement with cession collateral at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Commercial Banking Center Denpasar Branch which will be the enactment of these credits to the category of bad loans that will be made loan resolution process by carrying out the executions of cession collateral by way of sale under the hand and all costs with their compensation in the form of fines arising from the expiry of the credit due to defaults are charged to the debtor.

Key Words : *Legal Effect, Default, Loan Agreement, Cession Collateral*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktek keuangan dan kredit yang terlaksana hingga saat ini, “*cession* lebih banyak dipergunakan untuk memperjanjikan suatu pengalihan piutang atau tagihan atas nama yang dijadikan jaminan suatu kredit.”¹ Ada ciri khas tersendiri yang dimiliki *cession* sebagai jaminan kredit yang menurut kreditur dapat menjamin hak terkait pelunasan pemberian kreditnya.

Pengaturan mengenai pelaksanaan *cession* diatur dalam Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa, “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya di lakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak atas kebendaan itu di limpahkan kepada orang lain”. Pengaturan mengenai *cession* diatur juga dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

Saat ini salah satu Bank yang masih eksis mempergunakan *cession* sebagai jaminan dalam perjanjian kredit Bank adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., khususnya pada

¹Rachmad Setiawan dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cession*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, Hal. 50.

Grup *Commercial Banking*. Grup *Commercial Banking* bergerak dalam bidang pembiayaan dengan bentuk kredit segmen *Commercial* yang ditujukan kepada perusahaan atau badan usaha.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit Bank, tidak tertutup kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi atau kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dan disepakati bersama dalam perjanjian kredit tersebut. Menurut Wirjono Projudikoro, dalam wanprestasi terdapat tiga bentuk atau kriteria, yaitu: “Pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan; Pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya; serta Melaksanakan kewajiban tetapi tidak semestinya atau sebaik-baiknya”².

1.2 Tujuan

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan *cessie* pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Commercial Banking Center* Cabang Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³ Penelitian ini bersifat dekriptif. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara terhadap informan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Commercial Banking Center* Cabang Denpasar. Untuk teknik pengumpulan data sekunder digunakan teknik studi dokumen.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan *Cessie* Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Commercial Banking Center* Cabang Denpasar

²Wirjono Projudikoro, 1985, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, Hal. 45.

³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 3.

Berdasarkan penelitian pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, *Commercial Banking Center* Cabang Denpasar, menurut Bapak Eddy Setyoutomo selaku *legal officer*, akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan *cessie*, antara lain:

1. Bank akan menyatakan bahwa kredit tersebut dikategorikan kredit bermasalah.
2. Bank akan melakukan proses penyelesaian kredit bermasalah dengan melaksanakan eksekusi terhadap jaminan *cessie* sebagai pelunasan dari utang debitur. Dalam proses eksekusi jaminan *cessie* inilah akibat hukum dari *cessie* sebagai jaminan baru secara nyata terjadi, yaitu piutang atas nama yang semula semata-mata hanya ditujukan sebagai jaminan oleh debitur cedent tersebut beralih kepemilikannya kepada kreditur *cessionaries*, maka dengan sah kreditur *cessionaries* dapat menagih piutang atas nama tersebut kepada debitur *cessus* dalam rangka pelunasan utang yang tidak dibayar oleh debitur *cedent*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. apabila jaminan fidusia tersebut didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia maka penerima fidusia dapat mengambil objek jaminan tersebut sesuai kehendaknya oleh karena adanya kekuatan eksekutorial dari pendaftaran tersebut yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. penjualan benda jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia apabila cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Proses eksekusi terhadap *cessie* tersebut dilakukan dengan penjualan dibawah tangan karena PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Commercial Banking Center* Cabang Denpasar menginginkan hasil yang lebih pasti dan cepat dibandingkan dengan cara penagihan langsung yang memakan waktu dan biaya sehingga dinilai

tidak efisien oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Commercial Banking Center* Cabang Denpasar.

3. Debitur harus membayar biaya ganti rugi beserta denda yang timbul dari berakhirnya perjanjian kredit akibat wanprestasi tersebut. (Wawancara pada hari Kamis, 1 November 2012)

III. KESIMPULAN

Akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan *cessie* pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., *Commercial Banking Center* Cabang Denpasar yaitu akan ditetapkannya kredit tersebut ke dalam kategori kredit bermasalah sehingga akan dilakukan proses penyelesaian kredit bermasalah dengan melaksanakan eksekusi terhadap jaminan *cessie* dengan cara penjualan dibawah tangan dan segala biaya baik berupa ganti rugi beserta denda yang timbul dari berakhirnya perjanjian kredit akibat wanprestasi tersebut dibebankan kepada debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Projudikoro, Wirjono, 1985, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Setiawan, Rachmad dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168